

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap Muslim harus melaksanakan hukum sesuai dengan syariat Islam, karena syariat Islam merupakan bagian ibadah kepada Allah SWT. Adanya ancaman hukuman atas tindak kejahatan adalah untuk melindungi manusia dari kebinasaan terhadap lima hal yang mutlak, yaitu agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan harga diri. Suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman syariat adalah kejahatan.¹

Dalam hukum pidana Islam dan kitab undang-undang hukum pidana sudah diatur mengenai pembunuhan, untuk memberikan hak dan menambah keamanan serta rasa nyaman bagi setiap manusia sehingga dapat terhindar dari tindak pidana itu. Dalam pandangan masyarakat, khususnya dalam kehidupan Islam atau bernegara terdapat berbagai permasalahan yang menyangkut tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Dengan adanya hal itu, maka dibuatlah aturan yang mempunyai kekuatan hukum dengan berbagai macam sanksi.

Tindak Pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu masalah hukum yang harus dikaji secara mendalam. Salah satunya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Pada hari Minggu

¹ Asep Arifin, *Tafsir Ayat Hukum Pidana Islam (Tafsir Ahkam Jinayah)*, (Bandung: Multi Kreasindo, 2016), h. 16.

tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di dalam rumah Triyono,S.H (Terdakwa) atau rumah Ratnita Handriyani (korban) yang beralamat di Kampung Areman RT 02 RW 08 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Ratnita Handriyani (korban). Telah melakukan perbuatan “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”. Tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana “Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.”²

Perbuatan ini dilakukan oleh suaminya (terdakwa) Triyono,S.H kepada istrinya (korban) Ratnita Handriyani. Perbuatan ini dilakukan oleh terdakwa kepada korban dengan cara saksi Rahmat Susanto langsung membekap wajah korban sedangkan Terdakwa memegang kaki korban (istrinya). Hal ini terjadi karena terdakwa dan korban bertengkar dan cek cok mulut, kemudian terdakwa menemui saksi bercerita bahwa dirinya habis bertengkar dan dimarahi oleh istrinya. Selain itu, terdakwa menceritakan bahwa istrinya sering marah-marah dan menyuruh-nyuruh terdakwa layaknya seperti seorang pembantu rumah

² Putusan Mahkamah Agung Nomor: 358 K/PID/2017, h. 5.

tangga. Setelah bercerita, terdakwa mengutarakan niatnya untuk membunuh istrinya dan mengajak saksi Rahmat Susanto untuk mewujudkan niatnya itu.

Jaksa penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan primer karena melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 340 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal 340 KUHP: “*Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun*”. *Juncto* Pasal 55 ayat 1 ke 1: “*Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.*”

Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (Dua Puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa agar tetap ditahan dan membayar biaya perkara sebesar 2.000 rupiah. Karena putusan hakim Pengadilan Negeri Depok dirasa kurang memenuhi rasa keadilan, maka penuntut umum dan penasehat terdakwa melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 358 K/PID/2017 menyatakan bahwa terdakwa Triyono S.H dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 12 (dua belas) tahun.

Putusan dari hakim agung ini jauh lebih rendah dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sedangkan dalam hal ini pelaku pembunuhan berencana adalah seorang suami yang seharusnya menjaga, mendidik, dan memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya dalam keluarga. Adanya kesenjangan antara tuntutan tindak pidana dengan putusan hakim yang tidak relevan.

Dalam hukum Islam, perbuatan *jarimah* yang dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama melakukan suatu *jarimah* maka perbuatannya itu disebut turut berbuat *jarimah* (*al-isytirak*). Para fuqaha mengadakan dua golongan, yaitu orang yang turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan *jarimah* disebut “*syarik mubasyir*”, dan perbuatannya disebut *isytirak mubasyir*. Dan orang yang tidak turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan *jarimah*, disebut “*syarik mutasabbib*”, dan perbuatannya disebut “*isytirak ghairul mubasyir*” atau “*isytirak bit-tasabbubi*”.³

Perbedaan dari keduanya adalah dalam pelaksanaan berbuat *jarimah* orang yang turut berbuat secara langsung menjadi kawan nyata, sedangkan orang yang tidak turut berbuat secara langsung menjadi sebab adanya *jarimah*, baik karena janji-janji atau menghasut atau memberikan bantuan, tetapi dalam pelaksanaannya tidak ikut serta secara nyata.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti memilih judul ini yaitu untuk mengetahui pokok dari permasalahan yang ada pada kasus Putusan Nomor: 358 K/PID/2017 mengenai tindak pidana pembunuhan dalam hal ini berkaitan

³ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 126.

dengan judul: Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 358 K/PID/2017).

B. Rumusan Masalah

Pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam putusan nomor: 358 K/PID/2017 bahwasanya terdakwa (suami) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Oleh sebab itu, jaksa menuntut terdakwa dengan Pasal 340 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang ancaman pidananya yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Sedangkan hakim agung menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 12 (dua belas) tahun. Dalam hal ini ada kesenjangan antara putusan hakim yang jauh lebih rendah dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa.

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Untuk itu perlu adanya rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian. Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam putusan nomor: 358 K/PID/2017?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam putusan nomor: 358 K/PID/2017?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam putusan nomor: 358 K/PID/2017.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam putusan nomor: 358 K/PID/2017.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan:

1. Manfaat Teoritis:

Penulis berharap dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum Islam dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istri perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. Selain itu, dapat juga untuk memperluas pengetahuan dan menambah acuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukuman terhadap suami yang melakukan pembunuhan terhadap istrinya.

2. Manfaat Praktis:

Penulis berharap dapat memberikan wawasan yang nyata dan dapat memberikan informasi mengenai permasalahan pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istri baik perspektif hukum pidana Islam maupun perspektif hukum pidana Indonesia.

E. Kerangka Berpikir

Judul Penelitian ini adalah Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 358 K/PID/2017). Konsentrasinya kepada pembunuhan, pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan KUHP.

1. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh *jinayah*. Fiqh *Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dibebani hukum). Sebagai hasil dari pemahaman dari dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadits. Tindakan kriminal yang dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits.⁴ Di tinjau dari unsur-unsur *jarimah* atau tindak pidana, objek kajian fiqh *jinayah* dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu unsur formil, unsur materiil, dan unsur moril.⁵

Hukum pidana Islam mempunyai 3 macam *jarimah*:

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud merupakan suatu *jarimah* yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. *jarimah* ini merupakan *jarimah* terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa *jarimah hudud* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali. namun, berkaitan dengan apa yang disebut hak

⁴ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 1.

⁵ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 3.

Allah. Dengan demikian, *jarimah hudud* dapat didefinisikan sebagai *jarimah* yang diancam dengan *hukuman had*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah, baik secara kualitas maupun kuantitas dan tidak mengenal tingkatan.⁶

Al-Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *hudud* secara bahasa berarti pencegahan. Sanksi-sanksi kemaksiatan disebut dengan *hudud*, karena pada umumnya dapat mencegah pelaku dari tindakan mengulang pelanggaran. Adapun arti kata *had* mengacu kepada pelanggaran sebagaimana firman Allah SWT.

Surat Al-Baqarah ayat 187

تَنْكِحُ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا

Artinya:

“itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya”.⁷

Jarimah-jarimah hudud ada tujuh, yaitu: zina, *qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), minum minuman keras, mencuri, *hirabah* (perampokan), murtad, dan pemberontakan (*al-baghyu*).⁸

b. *Jarimah Qisas-Diyat*

Jarimah qisas-diyat yaitu perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman *qisas* dan hukuman *diyat*. Baik *qisas* maupun *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa

⁶ Asep Arifin, *Tafsir Ayat Hukum Pidana Islam (Tafsir Ahkam Jinayah)*, (Bandung: Multi Kreasindo, 2016), h. 18.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h. 29.

⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 7.

korban bisa memaafkan pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus.⁹

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir yaitu *jarimah* yang hukumannya tidak ditetapkan, baik bentuk maupun jumlahnya oleh *syara'*, melainkan diberikan kepada negara kewenangannya untuk menetapkannya sesuai dengan tuntutan kemashlahatan.¹⁰

Jarimah ta'zir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun, *ta'zir* dalam istilah hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak pula harus membayar *kaffarat* atau *diyat*.

Tindak pidana yang dikelompokkan atau yang menjadi objek pembahasan *ta'zir* adalah tindak pidana ringan seperti pelanggaran seksual yang tidak termasuk, tuduhan kejahatan selain zina, pencurian yang nilainya tidak sampai satu nisab harta.

Jenis hukuman yang termasuk *ta'zir* antara lain hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Dalam hukum Islam jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia.¹¹

Dilihat dari judul ini adalah terfokuskan kepada Pembunuhan, maka dari itu pembunuhan termasuk kepada *jarimah qisas*.

⁹ *Ibid.*, h. 8.

¹⁰ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 3.

¹¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 10.

Sanksi hukum *qisas* yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan secara sengaja dan terencana sebagaimana dalam firman Allah SWT.

Q.S Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ

Artinya.” Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh”.¹²

Ayat ini berisi tentang hukuman *qisas* bagi pelaku pembunuhan sengaja dan terencana serta apabila pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban ternyata memberikan maaf kepada pelaku, sanksi *qisas* turun dan beralih menjadi *diyat*.¹³

Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan/beberapa orang yang mengakibatkan dan/ beberapa orang meninggal dunia.¹⁴ Hukum pidana Islam menjatuhkan sanksi pidana yang sangat berat bagi pelaku pembunuhan yang di sengaja, yaitu dengan pidana mati atau *qisas*. Namun pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada putusan keluarga si terbunuh. Pilihannya apakah tetap dilaksanakan hukuman *qisas* atau dimaafkan dengan penggantian berupa denda sebesar yang telah ditetapkan. Tapi adanya hukuman *qisas* ini ternyata efektif untuk meminimalisir terjadinya pembunuhan nyawa orang yang tidak bersalah.¹⁵

Jarimah pembunuhan oleh para ulama fiqh dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h. 27.

¹³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 36.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 24.

¹⁵ M. Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h.

a. Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan adanya niat untuk membunuh orang lain dan kematian dari korban merupakan tujuan dari pelaku pembunuhan. Hukuman *qisas* dijatuhkan kepada pelaku apabila keluarga korban tidak memaafkan. Dan hukumannya dapat diganti dengan *diyat* apabila keluarga korban memaafkan pelakunya. Adapun *diyat* disini termasuk *diyat berat (Mughallazah)*, dan harus membayar denda sejumlah 100 ekor unta yang terdiri dari 20 ekor unta umur 2-3 tahun, 20 ekor unta umur 3-4 tahun, 20 ekor unta umur 4-5 tahun, dan ditambah 40 ekor unta yang sedang mengandung atau bunting.

b. Pembunuhan Tidak Sengaja

Pembunuhan tidak sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menyebabkan orang lain terbunuh dengan tidak ada unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatannya. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa seseorang sedang berburu kijang. Akan tetapi, ketika pemburu itu sudah menemukan kijang dan langsung menembak kijang itu pelurunya menyimpang dan mengenai orang lain hingga menyebabkan meninggal dunia. Adapun sanksinya yaitu *diyat ringan (Mukhaffafah)*, dan harus membayar denda berjumlah 100 ekor unta. *Diyat ringan* terdiri dari 20 ekor unta umur 0-1 tahun, 20 ekor unta umur 1-2 tahun, 20 ekor unta umur 2-3 tahun, 20 ekor unta umur 3-4 tahun, dan 20 ekor unta umur 4-5 tahun.

c. Pembunuhan Semi Sengaja

Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan sengaja yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik.¹⁶ Contohnya seorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang murid, tiba-tiba muridnya yang dipukul itu meninggal dunia, maka perbuatan guru tersebut dinyatakan sebagai pembunuhan semi sengaja. Adapun sanksinya yaitu *diyat* ringan.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku.¹⁷ Dapat dikatakan hukum pidana adalah sekumpulan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.¹⁸

Di dalam KUHP terdapat tiga buku yaitu buku pertama ketentuan umum, buku kedua kejahatan, buku ketiga pelanggaran. Judul ini konsentrasinya pembunuhan maka termasuk ke dalam buku kedua yaitu tentang kejahatan. Tindak Pidana pembunuhan terdapat di dalam KUHP buku dua Bab XIX di antaranya pasal 338 dan pasal 340.

Bunyi Pasal 338 yaitu: *“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”*

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 24.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 6.

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 5.

Bunyi Pasal 340 yaitu: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”¹⁹

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Tinjauan hasil penelitian terdahulu ini diperlukan terutama untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan bukan duplikasi atau plagiarisme. Dalam kajian ini peneliti seyogianya menunjukkan perbedaan antara aspek/variabel dan hasil penelitian sekarang dengan aspek/variabel dan hasil penelitian di masa lalu, meskipun topiknya sama. Selain itu, kajian terhadap hasil penelitian terdahulu juga dapat membantu peneliti dalam menemukan referensi dan strategi penelitian yang diperlukan.²⁰ Sebelumnya penulis telah mengkaji beberapa sumber yang berhubungan dengan skripsi penulis yaitu mengenai pembunuhan. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa kemiripan terhadap penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Wini Awalliaty prodi hukum pidana Islam yang berjudul “*Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam*”, dalam penelitian ini lebih mengarah kepada pelaku dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan.

¹⁹ Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 123.

²⁰ Senat Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis & Disertasi*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), h. 16.

2. Skripsi yang ditulis oleh Egie Nurrahman prodi hukum pidana Islam yang berjudul "*Sanksi Penyertaan Pidana Pembunuhan dalam KUHP Pasal 55-56 Menurut Hukum Pidana Islam*", dalam penelitian ini lebih mengarah kepada tiap-tiap pelaku kejahatan tentang penyertaan pelaku yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan, penganjur, dan pembantu dalam melakukan kejahatannya serta hukuman yang dijatuhkan kepada tiap-tiap pelakunya.

Skripsi di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai kesamaan yaitu membahas mengenai pembunuhan, perbedaannya dalam hal studi pada putusan, dalam skripsi di atas belum dibahas mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Dalam penelitian ini penulis lebih fokus kepada suami yang menjadi pelaku kejahatan serta hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Oleh karena itu, penulis mengkaji penelitian tersebut.